



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Status : Terakreditasi SK. BAN PT. Dirjen Dikti Dep. Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 020 / BAN-PT/AK-II/XII/98 Tgl. 22 Des 1998

Fakultas : Hukum
Fisipol
Ekonomi
Teknik
Pertanian

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Kotak Pos No. 1052 Samarinda Telp. (0541) 743390, 761113 Fax. (0541) 743390

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Nomor : 72/ISK/KP/2010

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka masa akhir jabatan, kaderisasi dan memperlancar proses belajar mengajar, dipandang perlu mengangkat Dekan pada Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
b. bahwa untuk pengangkatan pejabat dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2009.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor 67/17.UN/FP/C/2010 tanggal 14 Juli 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Saudara Dr. Ir. Ismail, MP. NIP. 19691213 199503 1 001 dalam jabatan Dekan pada Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan apabila dalam melaksanakan tugas tidak dapat menjalankan kewajiban serta tanggung jawabnya sesuai dengan Statuta Universitas, maka Senat Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dapat mengajukan pengusulan penggantian Pejabat Struktural dimaksud;
- KEDUA : Segala sesuatu yang dianggap bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Akibat dikeluarkannya Keputusan ini segala biaya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Agustus 2010 sampai dengan 2 Agustus 2014;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Agustus 2010

Rektor,


Prof. Dr. H. Eddy Soegiarto K, S.E., M.M.
NIP. 19541020 198503 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda.
2. Pembantu Rektor di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
3. Dekan/Kepala Biro/Direktur/Ketua di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
4. Bendaharawan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
5. Arsip.